

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada tanggal 17 November 2025 hingga 17 Desember 2025, peneliti melaksanakan penelitian melalui wawancara langsung dengan para informan di Kota Banjarmasin mengenai hukum pembangunan kijing kuburan dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai enam orang informan, yang terdiri dari tiga ulama Nahdlatul Ulama dan tiga ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Dari proses wawancara tersebut, diperoleh data mengenai identitas para informan serta pandangan mereka terkait hukum pembangunan kijing kuburan

1. Nahdlatul Ulama

a. Informan I

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Tempat/Tanggal lahir : Pelaihari, 28 April 1983

Usia : 42 Tahun

Jabatan : Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru RT. 40, RW. 01,
Kelayan Timur, Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan 1, pembangunan kijing kuburan dimaknai sebagai mendirikan bangunan di atas makam. Dalam pandangan empat mazhab, mazhab Syafi'i tergolong paling ketat dalam mengatur persoalan ini, terutama apabila pembangunan dilakukan di atas tanah milik pribadi. Sementara itu, mazhab-mazhab lainnya pada umumnya hanya memakruhkan pembangunan kijing kuburan.

Beliau menjelaskan bahwa apabila kuburan berada di tanah wakaf atau tanah yang memang telah ditetapkan sebagai pemakaman umum kaum muslimin, maka hukum membangun kijing di atasnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut dapat mempersempit tanah wakaf dan tanah pemakaman umum, padahal tanah tersebut diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin yang meninggal dunia.

Informan 1 kemudian mengutip pendapat dari kitab *Bada'i al-Sana'i*, yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah membenci pembangunan di atas kuburan dan hanya membolehkan pemberian tanda. Hal ini karena pembangunan tersebut termasuk perhiasan yang tidak dibutuhkan oleh jenazah serta merupakan pemborosan harta tanpa manfaat, sehingga hukumnya makruh.

Selain itu, dalam kitab *Al-Durr al-Mukhtar* dijelaskan bahwa dilarang membangun di atas kuburan apabila bertujuan untuk hiasan, berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan. Juga dilarang membangun di atas kuburan dengan tujuan untuk ditempati setelah penguburan, karena kuburan diperuntukkan sebagai tempat pemakaman, bukan tempat tinggal. Namun, sebelum adanya penguburan, tanah tersebut belum berstatus kuburan sehingga terdapat pendapat yang

membolehkannya, sebagaimana pendapat yang dianggap lebih kuat dalam sebagian riwayat.

Beliau juga menjelaskan hadis yang menyatakan, “*Janganlah kamu meninggalkan patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan pula kubur yang berlebihan kecuali engkau ratakan.*” Maksud dari “kubur yang berlebihan” adalah kuburan yang dibangun di atasnya. Hadis ini dijadikan dasar oleh mazhab Syafi’i dalam melarang pembangunan bangunan di atas kuburan.

Selain itu, terdapat hadis lain yang melarang memplester kuburan, membangun bangunan di atasnya, duduk di atasnya, serta menulisi kuburan. Hadis tersebut berstatus sahih. Namun, menurut penjelasan Informan 1, larangan ini bersifat ghairu jazim, sehingga hukumnya makruh. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Bada’i al-Sana’i* yang menyebutkan kemakruhan pembangunan kuburan.

Dalam mazhab Hanafi sendiri terdapat perbedaan pendapat. Sebagian pendapat yang lebih ketat, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Durr al-Mukhtar*, menyatakan bahwa apabila pembangunan kuburan dilakukan dengan tujuan hiasan, maka hukumnya haram. Namun, secara umum dalam kitab tersebut hukum membangun kuburan dinyatakan makruh.¹

b. Informan II

Nama : Bahrul Ilmi, Lc.

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Januari 1991

Usia : 35 tahun

¹ H.M. Syarif Fahriyadi, *Wakil Ra’is Syuriah PCNU Kota Banjarmasin*, wawancara langsung (t.t.). 18 November 2025

Jabatan : Pengurus LBM PCNU Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. HKSN Komplek Herlina Baru RT. 18

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan II mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan II, hukum dasar pembangunan kijing kuburan adalah makruh. Pendapat ini didasarkan pada hadis dan dalil yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya: “Rasulullah ﷺ melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya.” (HR. Muslim, no. 970)²

Informan II menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti adanya kekhawatiran kuburan digali oleh hewan buas, kondisi tanah yang tergenang air, atau kekhawatiran hilangnya tanda keberadaan kuburan, serta demi menjaga kehormatan jenazah, maka membangun kijing menjadi bersifat mubah (boleh) . Dalam kondisi-kondisi tersebut, para ulama sepakat bahwa membangun kijing di atas kuburan diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah yang bersumber dari hadis Nabi yang maknanya menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, sesuatu yang makruh bahkan yang haram pun dapat diperbolehkan. Sebab, kehormatan jenazah memiliki kedudukan yang sama dengan kehormatan orang yang masih

² “Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 970,” *Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 970*, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/970#gsc.tab=0>. tanggal 14 desember 2025 jam 08.30

hidup, sehingga sebagaimana kehormatan orang hidup wajib dijaga, demikian pula kehormatan orang yang telah meninggal dunia.

Beliau juga menjelaskan bahwa apabila kuburan berada di atas tanah wakaf dan dipasang kijing, maka hukumnya haram. Apabila hal tersebut telah terjadi, maka bangunan kijing tersebut wajib dibongkar. Sementara itu, apabila kuburan berada di atas tanah milik pribadi, maka hukum membangun kijing adalah makruh, dengan syarat tetap memperhatikan kesederhanaan dan tidak dilakukan secara berlebihan, serta menghindari unsur mubazir.

Selain itu, beliau berpendapat bahwa praktik pemasangan kijing di tengah kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang berkembang di daerah tempat tinggal masing-masing.³

c. Informan III

Nama : H. Muhammad Imansyah

Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Maret 1990

Usia : 35 tahun

Jabatan : Wakil Katib PCNU Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Antasan Raden Gang Barakat Kel. Teluk Tiram

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan III mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

³ Bahrul Ilmi, LC. *Pengurus LBM PCNU Kota Banjarmasin. wawancara langsung.* (t.t.). 21 November 2025

Menurut Informan III, pandangan mengenai hukum pembangunan kijing kuburan merujuk pada pendapat para ulama sebagaimana dikutip oleh Badan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu rujukan utama yang beliau sampaikan adalah pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab *I'anat al-Thalibin* karya Al-Imam Al-Syaikh Abu Bakar Syatha' bin Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyathi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hukum membangun kijing di atas kuburan adalah makruh.

Beliau menjelaskan bahwa para ulama memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, seperti *I'anat al-Thalibin* dan *Hasyiyah al-Bajuri*. Dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* dijelaskan bahwa hukum membangun bangunan atau kijing di atas kuburan adalah makruh, kecuali pada makam para nabi dan orang-orang saleh, dengan tujuan agar makam tersebut dapat diziarahi dan diambil keberkahannya.

Informan III juga menjelaskan dasar hadis yang digunakan dalam pembahasan ini. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. Pernah meletakkan sebuah batu besar di bagian kepala makam salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Mazh'un. Peletakan batu tersebut dipahami sebagai tanda kuburan. Adapun praktik pembangunan kijing sebagaimana yang dikenal di masyarakat, menurut sebagian ulama, secara umum dilarang oleh Rasulullah saw. Namun, larangan tersebut dipahami oleh para ulama sebagai larangan yang bersifat lil karahah, yaitu larangan yang menunjukkan kemakruhan, bukan larangan yang bersifat tahrim (keharaman mutlak).

Beliau juga mengutip hadis riwayat Imam Muslim yang melarang membangun sesuatu di atas kuburan, duduk di atasnya, dan bersandar padanya. Para ulama menafsirkan larangan dalam hadis tersebut sebagai larangan *lil karahah*. Oleh karena itu, hukum membangun kijing kuburan dipahami sebagai makruh, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh para imam dan ulama, termasuk Syekh Abu Bakar al-Masyhur dalam *I'anat al-Thalibin* serta Imam al-Bajuri.

Lebih lanjut, Informan III menegaskan bahwa dalam praktik pemasangan kijing kuburan perlu diperhatikan dampak penggunaan harta yang berlebihan. Pembangunan kijing harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan kemampuan keuangan, serta tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Ia juga menegaskan bahwa apabila kuburan berada di tanah wakaf, maka membangun kijing di atasnya hukumnya haram. Sementara itu, apabila kuburan berada di tanah milik pribadi, maka hukumnya makruh. Apabila terdapat kebutuhan tertentu, maka diperbolehkan, tetapi jika dilakukan tanpa keperluan dan berujung pada pemborosan harta, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang.

Beliau menekankan agar pembangunan kijing kuburan tidak meniru praktik orang-orang non-Muslim yang membangun makam secara berlebihan hingga menyerupai bangunan rumah. Selama pembangunan kijing dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak berlebihan, dan tidak mengandung unsur israf, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan.⁴

2. Muhammadiyah

⁴ H. Muhammad Imansyah, Wakil Khatib PCNU Kota Banjarmasin. Wawancara langsung. (t.t.). 24 November 2025

a. Informan IV

Nama : Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Lawongan, 1 Agustus 1984

Usia : 41 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat : Ponpes Modern Al-Furqan Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan IV mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan IV, berdasarkan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, telah dikeluarkan fatwa tarjih terkait hukum membangun bangunan, baik permanen maupun tidak permanen, di atas kuburan. Dalam menetapkan hukum tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah mendasarkan pendapatnya pada tiga hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum pembangunan kijing kuburan.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata; Rasulullah saw melarang menembok kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya.” [HR. Muslim dalam *Shahih Muslim* No. 970 dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* No. 26556]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ، زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. melarang dibangun suatu bangunan di atas kubur, atau ditambah tanahnya, atau dipilester; Sulaiman ibn Musa menambah: Atau ditulis di atasnya.” [HR. an-Nasai dalam *as-Sunan al-Kubra* No. 2165]

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ يَجْلَسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir berkata; Rasulullah saw melarang menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya atau seseorang duduk di atasnya.” [HR. an-Nasa’i dalam *as-Sunan al-Kubra* No. 2166].⁵

Informan IV menjelaskan bahwa ketiga hadis yang dijadikan landasan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menunjukkan larangan Rasulullah saw. untuk mendirikan bangunan di atas kuburan, baik bangunan permanen maupun tidak permanen. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan membangun dan menembok kuburan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang melalui prinsip *saddu adz-dzari’ah*, yaitu menutup jalan menuju perbuatan dosa. Perbuatan yang dikhawatirkan tersebut antara lain mengkultuskan makam, mengagungkan kuburan, serta meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Subul as-Salam, Kitab al-Jana’iz*, hadis nomor 543.

Selain itu, larangan membangun kuburan juga memiliki beberapa faedah, di antaranya: pertama, agar tidak menyulitkan generasi berikutnya dalam memperoleh lahan pemakaman; dan kedua, agar tidak menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi, membangun bangunan di atas kuburan, baik bersifat permanen maupun tidak permanen, adalah perbuatan yang dilarang. Pandangan ini

⁵ *Mendirikan Bangunan di Atas Makam*, 10 Mei 1435, <https://tarjih.or.id/mendirikan-bangunan-di-atas-makam>. Tanggal 16 desember 2025 jam 10.20wita

dijelaskan dalam buku Tanya Jawab: Himpunan Putusan Tarjih, cetakan ke-3, halaman 232, yang membahas tentang tata cara penguburan jenazah.

Beliau juga menyampaikan bahwa larangan tersebut berlaku baik untuk kuburan yang berada di tanah milik pribadi maupun di tanah wakaf. Namun, apabila pembangunan tersebut hanya sebatas untuk memberikan tanda kuburan, maka hal itu diperbolehkan. Argumentasi fikih yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan larangan ini, selain berdasarkan hadis-hadis Nabi, juga didasarkan pada pertimbangan *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup pintu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud adalah kekhawatiran terjadinya penyimpangan akidah, seperti meminta pertolongan kepada kuburan atau kepada orang yang telah meninggal dunia.

Oleh karena itu, Muhammadiyah memutuskan untuk tidak membangun kijing kuburan dengan pertimbangan menghindari kemudharatan dan menjaga kemaslahatan. Selain berpotensi mempersempit lahan pemakaman, pembangunan kuburan sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemborosan harta. Beliau menegaskan bahwa tidak semua tradisi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga apabila terdapat tradisi yang bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut perlu diluruskan.⁶

b. Informan V

Nama : Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 17 April 1963

⁶ Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Wawancara langsung (t.t.). 1 Desember 2025

Usia : 62 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. A. Yani KM. 8 Komplek Pal 8 Indah Blok. A
No. 139

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan V mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan V, hukum membangun kijing di atas kuburan yang berada di tanah wakaf atau pemakaman umum adalah haram, karena dapat mempersempit akses dan penggunaan lahan yang seharusnya dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Adapun apabila kijing dibangun di atas kuburan yang berada di tanah milik pribadi, maka hukumnya makruh. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap tidak dianjurkan dan dibenci, karena dinilai sebagai pemborosan harta (mubazir) dan tidak memberikan manfaat yang jelas.

Beliau kemudian menjelaskan pandangan fikih mazhab Syafi'i terkait perataan dan ketinggian kuburan. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa dianjurkan agar kuburan tidak ditinggikan melebihi kuburan lainnya dan tidak mengambil tanah dari tempat lain untuk meninggikannya. Tidak diperbolehkan menambahkan tanah secara berlebihan hingga kuburan menjadi terlalu tinggi. Namun, diperbolehkan menambahkan tanah secukupnya, sekitar satu jengkal atau mendekati ukuran tersebut.

Terkait pembangunan dan penembokan kuburan, beliau mengutip pendapat ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa *“disukai apabila kuburan tidak dibangun dan tidak ditembok, karena hal tersebut menyerupai perbuatan menghias dan menunjukkan kesombongan, sementara kematian bukanlah tempat untuk keduanya. Selain itu, tidak ditemukan riwayat bahwa kuburan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar dibangun atau ditembok”*.

Beliau juga menyampaikan riwayat dari Thawus yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang kuburan untuk dibangun atau ditembok. Bahkan, beliau menuturkan bahwa pernah melihat sebagian penguasa di Mekah menghancurkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas kuburan, dan tindakan tersebut tidak dicela oleh para ahli fikih.⁷

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah, bahwa haram hukumnya membuat bangunan di atas kuburan, seperti kubah, rumah, atau pagar, apabila kuburan tersebut berada di atas tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kaum Muslimin. Apabila bangunan tersebut telah terlanjur didirikan, maka wajib untuk dilarang dan dibongkar. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa membuat bangunan di atas kuburan tidak mengapa apabila kuburan tersebut berada di atas tanah milik pribadi.

Selain itu, dalam kitab fikih mazhab Syafi'i *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi yang merupakan seorang ulama besar mazhab

⁷ *Pernyataan Imam Syafi'i Dalam Masalah Kubur*, 22 Agustus 2020, Pernyataan Imam Syafi'i Dalam Masalah Kubur Referensi : <https://almanhaj.or.id/21537-pernyataan-imam-syafii-dalam-masalah-aqidah-2.html>.

Syafi'i menjelaskan bahwa disunnahkan untuk memberikan tanda pada kuburan, seperti dengan batu atau kayu, agar kuburan tersebut dapat dikenali dan diziarahi.

وَيُسَنُّ وَضْعُ حَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ صَخْرَةً وَقَالَ : أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي لِأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

Artinya: “Dan disunnahkan meletakkan batu atau kayu di bagian kepalanya (mayit), karena Nabi saw. meletakkan batu besar di sisi kepala Utsman bin Mazh’un seraya bersabda: ‘Aku memberi tanda pada kubur saudaraku ini dengan batu tersebut, agar aku dapat memakamkan keluargaku yang meninggal di dekatnya’.” (*Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddzab*)

Ditinjau dari pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, yang merupakan salah satu rujukan utama fikih mazhab Syafi’i di Nusantara, beliau menegaskan pandangan yang sejalan dengan ulama mazhab Syafi’i lainnya. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa meninggikan kubur secukupnya, yaitu sekitar satu jengkal, serta memberikan tanda pada kuburan merupakan perbuatan yang disunnahkan. Hal ini bertujuan agar kuburan dapat dikenali dan tidak terinjak oleh orang lain.

Berikut ini merupakan redaksi fikih mazhab Syafi’i yang dijadikan landasan oleh beliau terkait penandaan kuburan (nisan) dan pemberian tanaman berupa pelepah atau hijauan:

a. Tentang Batu Nisan (Penanda)

Syekh Arsyad mengikuti pendapat *mu’tamad* bahwa cukup diberi batu alamiah (tanpa ukiran berlebihan jika di tanah wakaf).

وَيُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ شَاخِصٌ لِيُعْرَفَ قَبْرُهُ فَيُزَارَ

Artinya: “Dan diletakkan di sisi kepalanya sebuah batu atau penanda (seperti nisan) supaya dikenali kuburnya, sehingga dapat diziarahi.”

Mengenai tanaman, Syekh Arsyad dan ulama Syafi'iyah menganjurkan meletakkan pelepah basah atau tanaman hijau karena zikir tanaman tersebut meringankan si mayit.

وَيُسَنُّ وَضْعُ الْجَرِيدِ الْأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْرِ، وَكَذَا الرِّيحَانُ وَنَحْوُهُ مِنْ
الشَّيْءِ الرَّطْبِ

Artinya: “Dan disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kubur, begitu juga tanaman berbau harum (selasih/bunga) dan sejenisnya dari tumbuhan yang masih basah/segar.”

Berdasarkan kedua sumber di atas

يُنْدَبُ أَنْ يُعْلَمَ الْقَبْرُ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ، وَيُكْرَهُ تَجْصِئُهُ وَالْبِنَاءُ
عَلَيْهِ

Artinya: “Dianjurkan (Sunnah) agar kuburan diberi tanda dengan batu atau kayu, dan dimakruhkan menyemen serta mendirikan bangunan di atasnya.”

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pengurusan kuburan agar tidak menghabiskan harta untuk sesuatu yang bersifat sementara dan akan hancur, seperti bangunan. Oleh karena itu, yang dianjurkan hanyalah pemberian tanda secukupnya, seperti batu nisan, sebagai bentuk penghormatan serta memudahkan ziarah. Kuburan cukup diberi tanda berupa batu nisan atau tanaman yang menunjukkan bahwa di tempat tersebut terdapat makam seseorang.

Apabila kondisi kuburan berada di daerah yang rawan terendam atau tergenang air, maka yang dianjurkan adalah meninggikan tanah kuburan secukupnya dengan menggunakan tanah, bukan dengan membangun kijing.

Dengan demikian, pemasangan tanda kuburan tetap dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sebatas pemberian batu nisan sebagai penanda.⁸

c. Informan VI

Nama : M. Yusuf

Tempat/Tanggal Lahir : Alabio, 22 Desember 1978

Usia : 47 Tahun

Jabatan : Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat : Belitung Darat Panti Asuhan Sentosa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan VI mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan VI, membangun kijing kuburan pada dasarnya diperbolehkan, namun harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Batasan maksimal dari pembangunan kijing tersebut adalah sebatas sebagai penanda kuburan, bukan sebagai bangunan yang bersifat permanen atau berlebihan.

Beliau menjelaskan bahwa dasar kebolehan pemberian tanda pada kuburan merujuk pada hadis tentang anjuran memberi tanda pada kuburan dengan batu. Hadis tersebut diriwayatkan dari Al-Muthalib, yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan tanda pada kuburan dengan sebuah batu sebagai penanda.

⁸ Prof. Dr. H. Sukarni, M. Ag. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Wawancara langsung (t.t.). 3 Desember 2025

Dengan demikian, Informan VI menegaskan bahwa kebolehan membangun kijing harus dipahami secara terbatas, yaitu hanya sebatas fungsi penandaan kuburan, tanpa tujuan menghias, mempermegah, atau membangun struktur yang berlebihan:

لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ... ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ : أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

Artinya: “Ketika Utsman bin Maz’un meninggal dunia, jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakannya sebuah batu, tetapi orang itu tidak sanggup mengangkatnya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bangkit menuju batu itu dan menyingsingkan lengan bajunya ... Kemudian beliau mengangkat batu itu dan meletakkannya di bagian kepala kuburannya, seraya bersabda: ‘Aku memberi tanda kubur saudaraku dengan batu ini, dan aku akan menguburkan di dekatnya orang yang meninggal dari keluargaku’.” (HR. Abu Daud no. 3206, dinilai Hasan oleh Al-Albani)

Dalam riwayat Abu Daud menyebutkan “Ketika sahabat mengatakan diriwayatkan dari Muththalib, ia berkata: ‘Ketika Utsman bin Mazh’un wafat, jenazahnya dibawa dan dimakamkan. Nabi Muhammad saw. kemudian meminta sebuah batu, lalu beliau mengangkat batu itu dan meletakkannya di bagian kepala kuburannya seraya bersabda: ‘Dengannya aku akan mengenali kubur saudaraku, dan aku akan menguburkan di dekatnya siapa saja yang meninggal dari keluargaku’.”

Dalam Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin ‘Abdillah ra.:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kuburan itu dikapur (diplester/disemen), diduduki, dan didirikan bangunan di atasnya’.” (HR. Muslim no. 970)

Larangan tersebut mencakup tindakan memberi kapur atau memplester kuburan. Dalam istilah bangunan modern, hal ini termasuk menyemen atau

membeton kuburan secara permanen. Selain itu, larangan juga mencakup duduk di atas gundukan kuburan, karena hal tersebut bertentangan dengan sikap penghormatan terhadap jenazah. Demikian pula larangan membangun di atas kuburan, seperti mendirikan bangunan, cungkup, atau bangunan menyerupai rumah di atas makam.

Informan VI menegaskan bahwa sebaiknya kuburan hanya diberi tanda saja dan tidak dibuatkan kijing. Pemberian tanda tersebut sudah cukup untuk menunjukkan keberadaan kuburan tanpa melampaui ketentuan yang telah ditetapkan. Segala bentuk pembangunan di luar batas tersebut dinyatakan tidak diperbolehkan (*naha*) karena bertentangan dengan ketentuan syariat.⁹

4.1 Tabel Ulama NU

No.	Nama	Pandangan	Alasan Pandangan
1	H. M. Syarif Fahriyadi.	Makruh	<p>Apabila pembangunan dilakukan di atas tanah milik pribadi. Apabila kuburan berada di tanah wakaf atau tanah yang memang telah ditetapkan sebagai pemakaman umum kaum muslimin, maka hukum membangun kijing di atasnya adalah haram.</p> <p>Kitab <i>Bada'i al-Sana'i</i>, yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah membenci pembangunan di atas kuburan dan hanya membolehkan pemberian tanda. Hal ini karena pembangunan tersebut termasuk perhiasan yang tidak dibutuhkan oleh jenazah serta merupakan pemborosan harta tanpa manfaat, sehingga hukumnya makruh.</p> <p>Kitab <i>Al-Durr al-Mukhtar</i> dijelaskan bahwa dilarang membangun di atas</p>

⁹ M. Yusuf. *Ketua Majelis Tablig Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin*. Wawancara langsung (t.t.). 6 Desember 2025

			<p>kuburan apabila bertujuan untuk hiasan, berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan. Juga dilarang membangun di atas kuburan dengan tujuan untuk ditempati setelah penguburan, karena kuburan diperuntukkan sebagai tempat pemakaman, bukan tempat tinggal.</p> <p>Kitab <i>Bada'i al-Sana'i</i> yang menyebutkan kemakruhan pembangunan kuburan. Sebagian pendapat dijelaskan dalam kitab <i>Al-Durr al-Mukhtar</i>, menyatakan bahwa apabila pembangunan kuburan dilakukan dengan tujuan hiasan, maka hukumnya haram. Namun, secara umum dalam kitab tersebut hukum membangun kuburan dinyatakan makruh.</p>
2	Bahrul Ilmi, Lc.	Makruh	<p>“Rasulullah ﷺ melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya.” (HR. Muslim, no. 970)</p> <p>Dalil hadis yang artinya “ketika ada kondisi-kondisi tertentu pada saat itu jangankan yang makruh yang haram pun diperbolehkan kondisi tertentu karena memang kehormatan si mayit ini sama dengan kehormatan orang yang masih hidup, jadi bagaimana orang yang masih hidup wajib kita jaga kehormatannya seperti itu juga orang yang sudah meninggal itu pun wajib kita jaga kehormatannya.”</p>
3	H. Muhammad Imansyah	Makruh	<p>Kitab <i>I'anat al-Thalibin</i> karya Al-Imam Al-Syaikh Abu Bakar Syatha' bin Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyathi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hukum membangun kijing di atas kuburan adalah makruh.</p> <p>Kitab, seperti <i>I'anat al-Thalibin</i> dan <i>Hasyiyah al-Bajuri</i>. Dalam kitab <i>Hasyiyah al-Bajuri</i> dijelaskan bahwa hukum membangun bangunan atau kijing di atas kuburan adalah makruh, kecuali pada makam para nabi dan orang-orang saleh, dengan tujuan agar makam tersebut dapat diziarahi dan diambil keberkahannya.</p>

			<p>Hadis riwayat Imam Muslim yang melarang membangun sesuatu di atas kuburan, duduk di atasnya, dan bersandar padanya. Para ulama menafsirkan larangan dalam hadis tersebut sebagai larangan <i>lil karahah</i>. Oleh karena itu, hukum membangun kijing kuburan dipahami sebagai makruh, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh para imam dan ulama, termasuk Syekh Abu Bakar al-Masyhur dalam <i>I'anat al-Thalibin</i> serta Imam al-Baijuri.</p> <p>Apabila kuburan berada di tanah wakaf, maka membangun kijing di atasnya hukumnya haram. Sementara itu, apabila kuburan berada di tanah milik pribadi, maka hukumnya makruh. Apabila terdapat kebutuhan tertentu, maka diperbolehkan, tetapi jika dilakukan tanpa keperluan dan berujung pada pemborosan harta, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang. Selama pembangunan kijing dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak berlebihan, dan tidak mengandung unsur israf.</p>
--	--	--	---

4.2 Tabel Ulama Muhammadiyah

No.	Nama	Pandangan	Alasan Pandangan
1	Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd.	Haram	<p>“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata; Rasulullah saw melarang menembok kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya”.</p> <p>“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang dibangun suatu bangunan di atas kubur, atau ditambah tanahnya, atau diplester; Sulaiman ibn Musa menambah: Atau ditulis di atasnya.” [HR. an-Nasai dalam as-Sunan al-Kubra No. 2165]</p>

			<p>“Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir berkata; Rasulullah saw melarang menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya atau seseorang duduk di atasnya.” [HR. an-Nasa’i dalam as-Sunan al-Kubra No. 2166].</p>
2	Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag.	Haramkan	<p>“Saya suka kalau tanah kuburan itu tidak ditinggikan dari selainnya dan tidak mengambil padanya dari tanah yang lain. Tidak boleh, apabila ditambah tanah dari lainya menjadi tinggi sekali, dan tidak mengapa jika ditambah sedikit saja sekitar. Saya hanya menyukai ditinggikan (kuburan) di atas tanah satu jengkal atau sekitar itu.”</p> <p>“Saya suka bila (kuburan) tidak dibangun dan ditembok, karena itu menyerupai penghiasan dan kesombongan, dan kematian bukan tempat bagi salah satu dari keduanya. Dan saya tidak melihat kuburan para sahabat Muhajirin dan Anshar ditembok.”</p> <p>“Seorang perawi menyatakan dari Thawus, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kuburan dibangun atau ditembok”.</p> <p>Saya sendiri melihat sebagian penguasa di Makkah menghancurkan semua bangunan di atasnya (kuburan), dan saya tidak melihat para ahli fikih mencela hal tersebut.</p> <p>Syekh Muhammad Arsyad Al-banjary mengenai peenyelenggaraan jenazah di dalam kitab Sabilal Muhtadin, “Haram membuat suatu bangunan diatas kubur seperti kubah atau bangunan rumah atau pagar diatas kuburan kalau tanah wakaf bagi kaum orang yang beragama Islam dan wajib melarang dan membongkarnya kalau sudah dibangun.”</p>

			<p>“Mengenai membuat bangunan diatas kuburan diharamkan apabila tanah tersebut adalah tanah wakaf bagi kaum beragama Islam tetapi tidaklah mengapa jika tanah itu tanah milik pribadi.”</p>
3	M. Yusuf	Haram	<p>“Ketika Utsman bin Maz’un meninggal dunia, jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakannya sebuah batu, namun orang itu tidak sanggup mengangkatnya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bangkit menuju batu itu dan menyingsingkan lengan bajunya ... Kemudian beliau mengangkat batu itu dan meletakkannya di bagian kepala kuburannya, seraya bersabda:</p> <p>Dalam riwayat abu daud menyebutkan</p> <p>“Ketika sahabat mengatakan Diriwayatkan dari Muththalib, ia berkata: Ketika Utsman bin Mazh’un wafat, jenazahnya dibawa dan dimakamkan. Nabi Muhammad saw. kemudian meminta sebuah batu, lalu beliau mengangkat batu itu dan meletakkannya di bagian kepala kuburannya seraya bersabda: ‘Dengannya aku akan mengenali kubur saudaraku, dan aku akan menguburkan di dekatnya siapa saja yang meninggal dari keluargaku’.”</p> <p>“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kuburan itu dikapur (diplester/disemen), diduduki, dan didirikan bangunan di atasnya.”</p> <p>Larangan ini mencakup duduk di atas gundukan kuburan sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah, dibangun di atasnya. Ini mencakup mendirikan bangunan, cungkup, atau rumah-rumahan di atas makam di atasnya. Ini mencakup mendirikan bangunan, cungkup, atau rumah-rumahan di atas makam</p>

B. Analisis Data

1. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin Mengenai Pembangunan Kijing di Pemakaman

Pada dasarnya, berdasarkan hasil wawancara dari informan ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, ketiga informan menyebutkan bahwa pembangunan kijing di pemakaman merupakan sesuatu yang makruh. Hanya saja, pengkategorian hukum taklifi yang diberikan selain makruh ialah haram tergantung kondisi. Semisal, jika tanah makam merupakan tanah wakaf atau tempat pemakaman umum, maka hal ini terlarang. *'Illat*-nya berupa adanya mempersempit ruang atau *tadhyiq*, merampas hak orang lain, yang mana konsekuensinya, kijingnya wajib dibongkar. Alasan keharaman atau setidak-tidaknya makruh tahrir lainnya jika kijing dijadikan hiasan karena dianggap sebagai pemborosan harta (*israf*) sehingga menjadi tasyabbuh (menyerupai non-Muslim).

Begitu pula semisal makam yang dibangun kijing merupakan makam hasil tanah pribadi, tetap dihukumi makruh jika tidak berlebihan. Sehingga kemakruhan ini sifatnya sebatas *lil-karahah* dan tidak mutlak. Berbeda dengan kijing di makam para ulama atau orang-orang shalih (*shalihin*), ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin menyebutkan hal ini mubah atau boleh. Hal ini didasari pada tujuan ziarah dan agar dapat ber-*tabarruk* (mengambil berkah) bagi para peziarah. Dengan berbedanya kategori hukum ini, kembali lagi, pada dasarnya, ketiga informan sepakat bahwa hukum asalnya adalah makruh. Sisa dikembalikan lagi sesuai rincian kondisi-kondisi lain yang dapat membuat hukum membangun kijing di atas makam menjadi haram atau justru mubah.

Jika berdasarkan metode istinbath ketiga informan dalam cara menetapkan hukum, maka para informan melakukan integrasi tradisi tekstual (*manhaj*) dengan keadaan sosial (*waqi'iyah*). Melalui metode bayani, hal ini dilakukan melalui dialektika antara teks (*nash*) dan syarah (penjelasan). Ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin tidak menggunakan metode *Bayani* secara tekstualis-kaku, melainkan melalui cara deskripsi kitab-kitab *mu'tabarah* (kitab kuning). Seperti memahami larangan (*naha*), sesuai hasil wawancara, para informan sepakat bahwa hadis larangan menyemen kubur (*an-yujashshasha al-qabru*) tidak dipahami sebagai *Haram Mutlak* (Tahrim), melainkan *Makruh Tanzih*. Hal ini merujuk pada penggunaan kaidah ushuliyah: “*Al-ashlu fi al-nahyi lil-karahah illa ma dulla al-dalil 'ala khilafih*” (Asal larangan dalam perkara bukan ibadah *mahdhah* adalah makruh, kecuali ada dalil lain yang mengarah ke haram).

Kemudian, istinbath juga merujuk pada rujukan kitab Syafi'iyyah, sebagaimana informan III secara spesifik merujuk pada *I'anatut Thalibin* dan *Al-Bajuri*. Hal ini menunjukkan bahwa metode *Bayani* ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin sangat terikat pada rantai sanad keilmuan Mazhab Syafi'i. Pembangunan kijing dipandang sebagai “perluasan” dari fungsi pemberian tanda, sejauh tidak menabrak batas-batas yang disepakati oleh para imam mazhab.

Kemudian, juga metode qiyasi atau menemukan *illat* (penyebab hukum) yang dinamis juga dilakukan ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terlihat pada kemampuan mereka melakukan analogi hukum (*Qiyas*) dengan membedah *Illat*-nya. Di sini, *qiyas al-ma'na* (analogi berdasarkan makna) dilakukan oleh informan I dan II dengan menjelaskan bahwa kijing bisa menjadi haram di tanah

wakaf. *Illat* (penyebabnya) bukan pada zat kijingnya, melainkan pada dampak sosialnya, yaitu *Tadhiyiq* (Mempersempit). Di sini, pembangunan kijing dianalogikan dengan tindakan merampas hak publik (*Ghashab*). Jika kijing dibangun permanen di tanah wakaf, ia akan menghalangi jenazah lain untuk dimakamkan di tempat yang sama di masa depan (sistem tumpang sari), yang mana hak atas tanah wakaf adalah milik seluruh umat Islam. Masalah perbedaan status kepemilikan, para informan secara spesifik membedakan *Illat* kepemilikan. Pada tanah pribadi (*Mulkul Khash*), hukumnya makruh karena tidak ada hak orang lain yang terenggut, sedangkan di tanah wakaf, hukum berubah menjadi haram karena adanya *Illat* kerugian publik (*Mudharat Ammah*).

Kemudian, metode istislahi atau *Maqashid Syariah* dan Perlindungan Kehormatan juga digunakan. Seperti *Hifdz al-Karama* (Menjaga Kehormatan Mayit), informan II memberikan terobosan hukum bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya tanah berair atau rawan hewan buas, pembangunan kijing yang awalnya makruh bisa menjadi diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini, kemaslahatan menjaga kehormatan mayit agar tidak rusak lebih diutamakan daripada menghindari kemakruhan menyemen makam. Ini sesuai dengan kaidah fikih: “*Al-Masyaqqah tajlibu al-taysir*” (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Selain itu, informan III berpendapat adanya *Sadd al-Dzari’ah* (Menutup Celah Kerusakan) dengan menekankan pelarangan kijing jika tujuannya adalah *Israf* (pamer kekayaan) atau mengikuti budaya non-muslim. Ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin menggunakan pendekatan ini untuk menjaga agar praktik ziarah tetap pada tatanan tauhid dan kesederhanaan, bukan pada pengkultusan makam yang

berlebihan. Terakhir, pengakuan terhadap *Urf* atau kultur budaya setempat juga diutarakan ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin. Para informan cenderung moderat, selama kijing berfungsi sebagai identitas agar makam keluarga tidak hilang, mereka memberikan ruang toleransi hukum (makruh yang dimaafkan).

Berbeda dengan pendapat ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, para informan dari ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin melalui pendapat mereka mengenai hukum pembangunan kijing kuburan menunjukkan sebuah sudut pandang yang sangat menekankan pada aspek purifikasi (pemurnian) ajaran serta efisiensi pemanfaatan harta. Berdasarkan pandangan para informan, terdapat kecenderungan kuat untuk menetapkan hukum pembangunan kijing pada rentang makruh hingga haram, yang didasarkan pada ketegasan teks hadis mengenai larangan menyemen atau membangun sesuatu di atas makam. Dalam perspektif ini, batas toleransi yang diberikan hanyalah sebatas pemberian tanda sederhana atau batu nisan, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika memberikan penanda pada makam sahabat beliau. Pengharaman secara mutlak diberlakukan apabila pembangunan kijing tersebut dilakukan di atas tanah wakaf atau pemakaman umum karena alasan hukumnya berkaitan erat dengan penutupan akses bagi masyarakat lain yang membutuhkan lahan pemakaman tersebut.

Melalui pendekatan bayani yang merujuk langsung pada sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin melakukan seleksi hadis yang sangat ketat untuk memastikan keaslian praktik keagamaan. Penggunaan hadis riwayat Muslim menjadi landasan utama dalam menegaskan bahwa larangan membangun di atas kubur adalah perintah yang harus

dipatuhi. Menariknya, meskipun mereka memiliki metodologi (*manhaj*) istinbath tersendiri, para ulama ini tetap merujuk pada literatur klasik dari mazhab Syafi'i seperti kitab *Sabilal Muhtadin* dan *Al-Majmu'* bukan untuk mencari pembenaran atas praktik kijing, melainkan untuk membuktikan bahwa ulama-ulama kibar (besar) terdahulu pun sebenarnya mengarahkan pada kesederhanaan dan pemberian tanda yang tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan sebuah upaya menghubungkan literatur untuk memperkuat posisi purifikasi yang mereka usung.

Dalam kerangka istislahi atau pertimbangan kemaslahatan, pandangan informan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin sangat menitik beratkan pada perlindungan harta dari perbuatan mubazir. Pembangunan kijing dianggap sebagai pengeluaran biaya tanpa manfaat yang nyata bagi si mayit maupun bagi umat, sehingga diklasifikasikan sebagai pemborosan yang dilarang dalam agama. Selain aspek ekonomis, terdapat prinsip keadilan sosial yang sangat ditekankan, di mana kijing permanen dipandang sebagai bentuk pemborosan ruang yang dapat menghalangi fungsi sosial lahan pemakaman. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan terhadap kondisi geografis Banjarmasin yang berair bukanlah dengan membangun struktur permanen dari semen, melainkan dengan meninggikan gundukan tanah asli, sehingga nilai-nilai syariat tetap terjaga tanpa harus melanggar larangan pembangunan di atas kubur.

Secara filosofis, sikap tegas ini merupakan bagian dari upaya tajdid atau pembaruan untuk membersihkan praktik keagamaan dari potensi penyimpangan akidah. Dengan membatasi bangunan makam hanya pada tanda yang fungsional, ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin berupaya mencegah makam menjadi

simbol kemegahan duniawi yang berujung pada pengkeramatan secara berlebihan. Secara keseluruhan, pemikiran ini menunjukkan karakteristik ijtihad yang sangat murni dan konsisten dalam mereduksi definisi pembangunan menjadi sekadar pemberian tanda. Hal ini menegaskan identitas gerakan Muhammadiyah yang mengutamakan kesederhanaan, kepatuhan teks yang kuat, dan tujuan pada kemaslahatan publik yang lebih luas di atas kepentingan seremonial individu.

2. Perbandingan Penetapan Hukum Antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Mengenai Pembangunan Kijing Kuburan di Kota Banjarmasin

Perbandingan penetapan hukum antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pembangunan kijing kuburan di Kota Banjarmasin memperlihatkan adanya perbedaan ciri berpikir yang mendasar, meskipun keduanya bertemu pada satu titik kesepakatan mengenai larangan pembangunan di atas tanah wakaf. Secara metodologis, Nahdlatul Ulama menerapkan pendekatan istinbath manhaj yang bersifat akomodatif terhadap tradisi dan keadaan geografis, sementara Muhammadiyah lebih mengedepankan pendekatan purifikasi yang berbasis pada keaslian teks dan efisiensi manfaat.

Dalam aspek penggunaan dalil bayani, ulama Nahdlatul Ulama memahami hadits larangan membangun kubur melalui kacamata syarah kitab kuning yang mengklasifikasikan larangan tersebut sebagai *makruh tanzih*. Mereka melihat bahwa esensi larangan tersebut adalah untuk menjaga kesederhanaan, namun tetap memberikan ruang bagi penghormatan terhadap jenazah di tanah pribadi. Di sisi lain, ulama Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani yang lebih ketat

dengan merujuk langsung pada otoritas hadis shahih untuk menegaskan bahwa larangan tersebut harus dipatuhi sebagai bentuk pemurnian ibadah. Perbedaan ini berimplikasi pada status hukum di tanah pribadi, di mana Nahdlatul Ulama cenderung lebih longgar dengan memberikan toleransi makruh yang dimaafkan, sedangkan Muhammadiyah memberikan penekanan pada aspek kebencian terhadap perbuatan tersebut karena dianggap tidak memiliki manfaat yang sejalan dengan tuntunan nabi.

Terkait penggunaan metode qiyasi, terdapat perbedaan dalam cara kedua organisasi ini memaknai alasan hukum atau *illat*. Ulama Nahdlatul Ulama melakukan analogi yang bersifat fungsional, di mana kijing dipandang sebagai perluasan dari fungsi pemberian tanda atau nisan. Mereka sangat memperhatikan unsur kepemilikan lahan sebagai penentu perubahan status hukum dari makruh menjadi haram. Sebaliknya, ulama Muhammadiyah menggunakan logika qiyas yang lebih bertujuan pada pencegahan, di mana mereka menganalogikan pembangunan kijing dengan perbuatan mubazir dan pemborosan ruang. Bagi Muhammadiyah, pembangunan kijing permanen dianggap menutup pintu bagi orang lain di lahan umum dan menghamburkan harta yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih produktif bagi umat.

Pada aspek istishlahi atau pertimbangan kemaslahatan, kedua kelompok ini memberikan respons yang berbeda terhadap kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi oleh lahan basah. Ulama Nahdlatul Ulama melihat pembangunan kijing sebagai solusi maslahat untuk melindungi martabat jenazah dari kerusakan alam dan air, sehingga kaidah menjaga kehormatan mayit diutamakan untuk memberikan

dispensasi hukum. Namun, ulama Muhammadiyah menawarkan solusi masalah yang berbeda, yakni dengan meninggikan tanah asli tanpa harus membangun struktur semen permanen. Bagi Muhammadiyah, kemaslahatan tertinggi adalah menjaga kemurnian akidah dari praktik pengkeramatan makam serta menjaga efisiensi harta, sehingga solusi teknis yang ditawarkan tetap harus berada dalam koridor tanpa bangunan permanen.

Dengan demikian, terlihat perbedaan antara kedua ormas ini terletak pada orientasi pendekatannya. Nahdlatul Ulama cenderung bersifat sosiologis-kontekstual dengan mempertimbangkan kultur dan kondisi alam Banjarmasin sebagai variabel penting dalam penetapan hukum. Sementara itu, Muhammadiyah lebih bersifat normatif-ideologis dengan tujuan untuk menjaga batas-batas syariat dari pengaruh tradisi yang dianggap tidak memiliki dasar kuat dalam sunnah. Meskipun berbeda dalam derajat kemakruhan dan solusi teknis, keduanya memiliki kesadaran kolektif yang sama dalam melindungi hak-hak publik di tanah wakaf, yang menegaskan bahwa keadilan sosial dalam pemanfaatan lahan makam merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam hukum Islam di Kota Banjarmasin.

Melalui perbedaan penetapan hukum yang menyentuh aspek yang dibahas dan cara mengetahui hukum dari masing-masing organisasi. Perbedaan ini bukan sekadar pada produk hukumnya, melainkan pada cara kedua lembaga ini memandang hubungan antara teks suci, tradisi, dan realitas geografis lahan basah di Kalimantan Selatan.

Secara penetapan hukum, Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan istinbath manhaj yang sangat berlapis. Analisis bayani mereka tidak berhenti pada tekstualitas hadis, tetapi melalui seleksi pemaknaan ulama mazhab yang terkumpul dalam kitab-kitab muktabar. Dalam hal ini, ulama NU Banjarmasin melihat kijing sebagai perubahan budaya dari pemberian tanda yang telah ada sejak zaman Nabi. Kedalaman ijtihad NU terlihat pada fleksibilitas hukum yang menggunakan kaidah kemaslahatan sebagai penyeimbang. Mereka membedah penyebab hukum atau illat dengan sangat spesifik; jika penyebabnya adalah untuk menghormati mayit di tengah kondisi tanah rawa Banjarmasin yang ekstrem, maka hukum makruh dapat bergeser menjadi mubah. Ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran NU, hukum Islam adalah suatu yang berhubungan dengan yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungan tempat hukum itu diterapkan.

Sebaliknya, Muhammadiyah menerapkan ijtihad yang bersifat mengembalikan pada asalnya sesuai aslinya. Pendekatan bayani mereka bekerja dengan cara melakukan penyederhanaan dan kembali ke keaslian praktik kenabian. Bagi Muhammadiyah, setiap tambahan pada praktik penguburan yang tidak memiliki dasar tekstual yang eksplisit cenderung dipandang sebagai beban bagi agama dan ekonomi umat. Mereka lebih menyoroti pada aspek perlindungan akidah atau tajdid, di mana kijing dipandang bukan sebagai alat bantu, melainkan sebagai potensi penyimpangan perilaku keagamaan yang bisa mengarah pada pengultusan. Muhammadiyah memandang kemaslahatan melalui pandangan *hifdz al-mal* atau perlindungan harta, di mana mereka secara kritis mempertanyakan kegunaan

fungsional dari kijing permanen. Bagi mereka, kijing adalah sebuah dampak sosial yang tidak efisien yang berujung pada menghalangi tata ruang makam.

Perbedaan yang paling kontras muncul pada cara mereka melakukan kontekstualisasi geografis. Ulama NU melakukan kontekstualisasi melalui akomodasi; mereka menerima tantangan lahan basah Banjarmasin dengan membolehkan infrastruktur tambahan (kijing) sebagai solusi teknis agar makam tidak rusak. Sebaliknya, Muhammadiyah melakukan kontekstualisasi melalui modifikasi teknis yang tetap tunduk pada teks; mereka menawarkan peninggian tanah sebagai solusi tanpa harus melanggar larangan pembangunan bangunan di atasnya. Di sini terlihat bahwa NU lebih bertujuan pada hasil akhir yakni terjaganya makam secara fisik, sementara Muhammadiyah lebih bertujuan pada keteguhan prinsip proses yang harus tetap sesuai dengan cara sunnah secara tekstual.

Hal ini juga terlihat pada perbedaan cara pandang terhadap penggunaan referensi klasik. NU memandang literatur klasik seperti *Sabilal Muhtadin* sebagai panduan yang memiliki wewenang yang memberikan ruang pemahaman luas terhadap kemakruhan pembangunan kubur. Namun, Muhammadiyah menggunakan literatur yang sama secara selektif untuk menarik benang merah bahwa pada dasarnya inti ajaran mazhab pun mengarah pada kesederhanaan. Walaupun kedua organisasi ini sepakat bahwa di atas tanah wakaf hukum kijing adalah haram karena adanya unsur pelanggaran hak orang lain, NU melihatnya dari sudut pandang ketertiban hukum dan urf, sedangkan Muhammadiyah melihatnya dari sudut pandang keadilan sosial dan penghapusan 'bid'ah' secara perlahan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa NU di Banjarmasin menjalankan fungsi fikih sebagai pelindung budaya dan penghormatan secara manusiawi, sedangkan Muhammadiyah menjalankan fungsi fikih sebagai cara perbaikan sosial dan mengembalikan ajaran sesuai pada teksnya. Kedua arah pemikiran ini, meski berbeda dalam metode dan pendapat, pada akhirnya membentuk sebuah pandangan hukum Islam di Banjarmasin cukup beragam, di mana masyarakat dihadapkan pada dua pilihan cara berijtihad. Pertama, pandangan yang lebih menghargai tradisi masyarakat serta kondisi fisik dan geografis setempat. Kedua, pandangan yang lebih menekankan pada kesederhanaan dan pemurnian ajaran..

3. Implikasi Pembangunan Kijing terhadap Praktik Pemakaman yang Ada di Kota Banjarmasin

Implikasi pembangunan kijing terhadap praktik pemakaman di Kota Banjarmasin merupakan persoalan yang melibatkan berbagai aspek, seperti ekspresi keagamaan, tradisi masyarakat, dan keterbatasan tata ruang kota. Jika dikaji melalui pandangan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta aturan pemerintah, dapat ditemukan beberapa dampak penting yang saling berkaitan.

Secara sosial dan dari sisi tata ruang, pembangunan kijing permanen berpengaruh langsung terhadap ketersediaan lahan pemakaman di Kota Banjarmasin, mengingat kondisi wilayahnya yang secara geografis sangat terbatas. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014, kota ini menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan penduduk di atas wilayah yang sempit. Praktik mengijing kuburan, terutama jika dilakukan secara masif dan megah, berimplikasi pada sulitnya penerapan sistem pemakaman tumpangan yang

diatur dalam Perda tersebut. Hal ini sejalan dengan metode istishlahi dari kedua organisasi keagamaan; baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama mengharamkan kijing di tanah wakaf atau umum karena adanya illat berupa penyempitan akses lahan. Secara hukum formal, PP Nomor 9 Tahun 1987 juga melarang pendirian tembok permanen tanpa izin sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemerataan lahan makam.

Secara teknis dan lingkungan, pembangunan kijing di Kota Banjarmasin menimbulkan perbedaan pendekatan antara pandangan keagamaan dan kebijakan pemerintah, terutama karena kondisi tanah rawa. Pandangan NU yang lebih terbuka terhadap penggunaan kijing sebagai pelindung jenazah di tanah basah berfungsi menjaga kondisi makam dalam jangka panjang. Namun, jika tidak dikendalikan, praktik ini berpotensi melanggar aturan pemakaman terkait kerapian dan keseragaman makam. Sebaliknya, pandangan Muhammadiyah yang menganjurkan peninggian tanah tanpa kijing lebih sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menekankan kebersihan dan keindahan area pemakaman. Meski demikian, cara ini memerlukan perawatan yang lebih intensif agar gundukan tanah tidak hilang akibat air pasang.

Dari sisi ekonomi dan sosial, pembangunan kijing yang berlebihan dapat menimbulkan perbedaan status sosial di area pemakaman, padahal pemakaman umum seharusnya bersifat setara dan tidak diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 1987. Dalam hal ini, pandangan Muhammadiyah yang menekankan pencegahan pemborosan harta sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencegah komersialisasi makam. Sementara itu,

pandangan NU menegaskan pentingnya penghormatan terhadap jenazah, sehingga negara atau pengelola pemakaman tetap perlu memberi ruang bagi keluarga untuk memberi tanda makam secara layak, namun tetap sederhana.

Dari aspek hukum dan administrasi, pembangunan kijing juga berkaitan dengan perizinan dan penegakan aturan pemakaman. Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi pelanggaran tata tertib makam. Pembangunan kijing tanpa mengikuti rencana pemetaan makam dapat berujung pada penertiban atau pembongkaran. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kijing yang dibangun di atas tanah wakaf atau tanah umum boleh dibongkar demi menjaga kemaslahatan bersama.

Secara umum, praktik pembangunan kijing di Banjarmasin menunjukkan perlunya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan pandangan ulama. Regulasi pemerintah berfungsi menjaga keadilan pemanfaatan lahan, sementara pandangan NU dan Muhammadiyah memberikan dasar moral agar penghormatan kepada jenazah tidak merugikan hak masyarakat yang masih hidup. Oleh karena itu, praktik pemakaman perlu diarahkan pada bentuk penandaan makam yang lebih sederhana, ramah lingkungan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jika ditinjau lebih luas, kondisi Kota Banjarmasin sebagai wilayah dengan keterbatasan daratan menuntut pengelolaan pemakaman yang lebih bijak. Pembangunan kijing permanen berdampak langsung pada berkurangnya lahan makam. Kijing yang menutup seluruh permukaan makam dengan semen atau beton menyulitkan penerapan sistem pemakaman tumpangan, sehingga mempercepat krisis lahan pemakaman. Baik NU maupun Muhammadiyah pada dasarnya sepakat

bahwa kepentingan umum dalam penyediaan lahan makam harus lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi atau estetika semata.

Dari sisi lingkungan, kijing permanen juga dapat mengganggu daya serap tanah dan memperparah genangan air di kawasan pemakaman. Oleh karena itu, anjuran Muhammadiyah untuk meninggikan tanah tanpa kijing beton dapat dipandang sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan, meskipun NU melihat kijing sebagai sarana perlindungan jenazah di tanah yang lembap.

Pada akhirnya, pembangunan kijing di Kota Banjarmasin menuntut kebijakan yang tegas dan bijaksana. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pandangan ulama dalam penyusunan aturan teknis pemakaman, seperti pembatasan ukuran nisan dan larangan penggunaan beton secara berlebihan. Sinergi antara fatwa ulama dan penegakan peraturan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan pemakaman yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta kondisi lingkungan Kota Banjarmasin.
